

## AKAD MUSAQAH PADA PRAKTIK MATTESENG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO

Widia Lestari<sup>1</sup>, Nurfiyah Anwar<sup>2</sup>, Muhammad Nasri Katman<sup>3</sup>

UIN Alauddin Makassar

Widialestari3773@gmail.com; nurfiahhanwar05@gmail.com

### Abstract

*The practice of motteseng is a form of work carried out by the community in Pitumpanua sub-district, Wajo Regency, which is established between land owners and managers. It is necessary to study whether the practice of motteseng by implementing musaqah contracts can improve community welfare. The method used in this study is qualitative method using phenomenological research approach. The data sources used are primary data (direct information) and secondary data (books, journals and related articles). The data is obtained through interviews, documentation, and observation. The results showed that the application of musaqah contract in motteseng practice has not been maximized enough and the improvement of community welfare when viewed the fulfillment of the 5 aspects of Shariah maqashid has not been fully fulfilled.*

**Keywords :** *Motteseng ; Collaborate ; Maqasyid Syariah ; Welfare*

**Abstrak:** Praktik motteseng merupakan bentuk kerja yang dilakukan masyarakat di kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, yang terjalin antara pemilik lahan dengan pengelola. Hal ini perlu dikaji apakah praktik motteseng dengan menerapkan akad musaqah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer (informasi langsung) dan data sekunder (buku, jurnal dan artikel terkait). Adapun data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akad musaqah pada praktik motteseng belum cukup maksimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat jika ditinjau pemenuhan 5 aspek maqashid Syariah belum terpenuhi seutuhnya.

**Kata Kunci:** Motteseng; Kerjasama; Maqsyid Syariah; Kesejahteraan

## PENDAHULUAN

Kemiskinan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan masalah fundamental yang menjadi titik fokus pemerintah dan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Manusia mempunyai peranan penting dalam menentukan arah kegiatan perekonomian (Ardi, 2015). Meskipun demikian, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial karena tindakan masyarakat pada dasarnya dibatasi. Salah satu aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu pada bidang pertanian karena merupakan sektor produktif yang menyangkut hajat hidup orang banyak (Huda, 2019).

Terkhususnya Kabupaten Wajo yang merupakan wilayah agraris yang memiliki kesuburan tanah. Tentunya aspek ini menjadi modal utama yang bisa dikembangkan untuk menopang kesejahteraan hidup masyarakat (Jannah et al., 2018). Untuk mencapai kesejahteraan, setiap manusia dapat melakukan berbagai kegiatan, termasuk segala bentuk kegiatan sektor pertanian seperti menanam padi, sayur-sayuran, tanaman palawija, dan lain sebagainya.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo mengalami penurunan dari tahun ketahun. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah rendahnya angka kemiskinan (Choiriyah, 2018). Salah satu faktor pendukung tingkat kemiskinan dikabupaten wajo mengalami penurunan yaitu kerja sama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Bentuk kerjasama dengan sesama manusia tersebar luas karena memungkinkan manusia untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan (Wardani & Faizah, 2020).

Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat melakukan bagi hasil yaitu bentuk saling tolong menolong antara sesama makhluk sosial karena beberapa orang tidak memiliki lahan untuk diolah dan yang lainnya mempunyai kebun namun memiliki pekerjaan atau tanggung jawab lain sehingga mereka tidak mampu untuk mengelilah lahan mereka sendiri (Nita, 2020). Untuk menambah pendapatan, pemilik lahan mempekerjakan lahan perkebunannya kepada masyarakat yang ingin mengolahnya.

Berdasarkan fakta lapangan istilah *matteseng* merupakan konsep kerjasama, dimana salah satunya bertindak sebagai pengelola dan lainnya sebagai pemilik lahan. Pemilik lahan menanggung seluruh modal seperti, tanah, benih dan pupuk. Sedangkan pengelola hanya menanggung beban kerjanya (Nita, 2020). Pada mekanisme kerjasama serta pembagian hasilnya telah disepakati sejak awal perjanjian, yang bersifat lisan, dimana hal ini menjadi kebiasaan Masyarakat setempat. Justru hal ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti

dengan tidak adanya transparansi hasil yang diperoleh sehingga pihak pengelola atau pemilik lahan akan dirugikan akibat kecurangan tersebut, tentu hal ini berpengaruh pada taraf kesejahteraan masyarakat karena pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan Kerjasama dan pembagian hasil yang sesuai dengan ajaran islam masih sangat minim.

Berdasarkan kacamata islam praktik motteseng merupakan konsep kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan yang dalam islam dikenal sebagai istilah musaqah. Pada dasarnya Kerjasama musaqah dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat (Hidayati & Oktafia, 2020). Namun, kerjasama musaqah yang ada di Kecamatan Pitumpanua belum dapat dipastikan bahwa pengelola dan pemilik lahan terjamin kesejahteraannya. Maka dari itu penulis ingin menganalisis bentuk kerja sama musaqah dalam mensejahterakan masyarakat.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Lapangan dengan pendekatan Fenomenologi, Fenomenologi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang dikumpulkan melalui pihak pertama dengan cara wawancara langsung kepada informan sedangkan data sekunder data yang tidak secara langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain (Wahidmurni, 2017). Subjek penelitiannya yaitu masyarakat Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Adapun Penentuan Jumlah sampel dalam penelitian ini 11 informan yakni 5 sebagai pemilik lahan 5 pengelola dan 1 tokoh agama. Penelitian dilakukan pada bulan juli 2023 selama kurang lebih 1 bulan.

## **HASIL**

### **Bentuk Praktik Motteseng**

Praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat pitumpanua dikenal dengan istilah praktik motteseng, dimana praktik motteseng ini merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, pihak pemodal menanggung seluruh modal termasuk lahan,

tanaman dan biaya perawatan lainnya. Dalam praktiknya pemilik lahan menanggung seluruh modal, diantaranya tanah (perkebunan kakao), pestisida dan pupuk. Sementara pengelola menanggung beban kerjanya seperti pemberian pupuk, pestisida, panen hingga penjemuran buah kakao.

### **Implementasi Akad MUSAQAH Pada Praktik MATTESENG**

#### a. Akad

Sistem perjanjian yang diterapkan oleh pemilik modal dan pengelola dalam praktik motteseng yaitu berupa perjanjian secara lisan tanpa adanya surat perjanjian karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dengan menjunjung tinggi sifat saling percaya. Implementasi akad mUSAQAH dalam praktik motteseng belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Pitumpanua namun tetap sah melihat bentuk perjanjian yang digunakan yaitu berupa lisan.

#### b. Mekanisme bagi hasil

Mekanisme bagi hasil adalah bentuk pembagian keuntungan yang diperoleh seseorang atas usaha yang telah dilakukan. Seperti halnya dengan praktik motteseng yang ada di kecamatan pitumpanua untuk mekanisme pembagian hasil telah ditetapkan diawal perjanjian. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan menyatakan bahwa mekanisme pembagian hasil ditentukan diawal dengan 2 jenis metode pembagian hasil, yaitu rasio bagi hasil 50:50 dan 40:60, dalam hal ini apabila pekerja memperoleh hasil penjualan kakao sebesar Rp.1.500.000 maka pihak pemilik lahan akan memperoleh 60% dengan jumlah Rp.900.000 dan pihak pengelola memperoleh 40% dengan jumlah Rp.600.000 hal ini ditetapkan karena pihak pemilik lahan yang menanggung biaya pemeliharaan. Dalam pembagian hasil pada praktik motteseng masing masing pihak saling rela dan menyetujui besaran tersebut dan juga menyetujuinya.

#### c. Batas Waktu Pelaksanaan Akad *MUSAQAH*

Batas waktu pelaksanaan praktik motteseng di Kecamatan Pitumpanua tidak menentukan di awal perjanjian batas akhir kerja sama tersebut. pemilik lahan dan pengelola tidak menetapkan batas waktu dalam praktik motteseng. Ketidakpastian batas waktu dalam praktik motteseng ini dilatar belakangi karena pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya lahannya kepada pengelola.

d. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Saat menjalankan praktik *matteseng* akad akan berakhir apabila salah satu pihak melakukan kecurangan atau salah satu pihak meninggal namun kerja sama tersebut akan dihentikan atau dilanjutkan jika dari ahli waris menyetujuinya. apabila saat praktik *matteseng* masih berlangsung dan pihak pengelola atau pemilik lahan meninggal dunia maka kerjasama ini dapat dilanjutkan atau diberhentikan sesuai keputusan dari dari kedua belah pihak. Demikian juga jika salah satu pihak melakukan kecurang maka kerja sama tersebut dihentikan.

### **Praktik *Matteseng* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Penerapan akad *musaqah* pada praktik *matteseng* memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat seperti terpenuhinya *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) hal ini dapat dilihat dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari, melalui praktik *matteseng*, pemilik lahan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa pemilik lahan dan pengelola mampu membeli lauk pauk dan kebutuhan pokok, dan terkadang membeli pakaian untuk anak dan istri mereka. Kedua terpenuhinya *hifdz al-aql* (menjaga akal) dimana masyarakat pitumpanua dapat membiayai pendidikan kepada anak-anaknya dari hasil praktik *matteseng* tersebut. Ketiga terpenuhinya *hifdz al-maal* (menjaga harta) bentuk pemeliharaan harta yang dilakukan pemilik lahan dan pengelolah dalam praktik *matteseng* yaitu menabung. Pemilik lahan dan pengelolah dapat berhemat sehingga dapat menabung dan melakukan perbaikan tempat tinggal mereka.

## **PEMBAHASAN**

Kerjasama dalam islam dikenal dengan akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak dimana, pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan bersama (Hamdan, 2018). Kerjasama pertanian dalam islam dibagi menjadi tiga bentuk diantaranya yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat pitumpanua kabupaten wajo dalam serupa dengan Kerjasama *musaqah*, menurut syara' *musaqah* merupakan menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai imbalan dari pengelolaan (Nita, 2020). Sama halnya dengan Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Pitumpanua dimana pemilik lahan dan pengelola bekerjasama dalam pengelolaan lahan

perkebunan, dimana satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pekerja lahan.

Pengimplementasian akad musaqah terdapat beberapa rukun dan syarat, yang pertama yaitu akad atau shigat, dimana shigat disyaratkan lafal kesepakatan yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama musaqah baik dalam bentuk lisan maupun tulisan (Samantha & Almalik, 2019). Hal ini sejalan dengan praktik *matteseng* yang dilakukan oleh masyarakat Pitumpanua dimana dua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya surat perjanjian kerana sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dengan menjunjung tinggi sifat saling percaya. Sehingga dapat dikatakan rukun akad musaqah seperti shigat, objek akad dan orang yang berakad telah terpenuhi dalam praktik *matteseng* yang dilakukan masyarakat Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Praktik *matteseng* yang ada di kecamatan pitumpanua dalam menentukan keuntungan dari Kerjasama tersebut telah ditentukan diawal kesepakatan sehingga dapat dikatakan akaq musaqah telah dituangkan pada Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Pitumpanua dengan persentase pembagian keuntungan menganut pola profit sharing, dimana hasil pendapatan langsung dibagikan kepada masing-masing pihak. Pembagian hasil harus ditetapkan pada awal akad dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara keduanya karena dasar dari muamalah adalah saling rela atau ikhlas, kemudian bagi hasil pada praktik *matteseng* ini besarnya sudah jelas (Emily, 2019).

Menurut pendapat ulama fiqh, transaksi ini mirip dengan transaksi sewa menyewa, sehingga harus jelas jangka waktu akadnya untuk menghindari ketidakpastian. Begitu juga dalam ketentuan akaq musaqah disyaratkan agar menentukan hak masing-masing (antara pemilik lahan dan pekerja), misalnya sepertiga, seperdua dan lain-lain (Musanna, 2022). Hal ini bertolak belakang dengan praktik *matteseng* yang dilakukan oleh masyarakat pitumpanua dimana pemilik lahan dan pengelola tidak menentukan diawal perjanjian hak masing-masing, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik *matteseng* yang dilakukan masyarakat Pitumpanua tidak sesuai dengan ketentuan akad musaqah.

Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa akaq musaqah adalah akad yang dapat diwariskan jika salah satu pihak mengalami musibah (meninggal dunia) dan adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan musaqah (Putri Nuraini & Andika Pratama, 2022). Demikian juga saat praktik *matteseng* yang dilakukan masyarakat Pitumpanua masih berlangsung dan salah satu pihak melakukan kecurang maka

kerja sama tersebut dihentikan. Begitu juga jika pihak pengelola atau pemilik lahan mengalami musibah ( meninggal dunia). Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan dari akad musaqah sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi akad musaqah pada praktik *matteseng* yang dilakukan masyarakat pitumpanua telah terpenuhi.

Bidang pertanian juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian Masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya terfokus pada pemenuhan aspek materi saja, namun juga pemenuhan kebutuhan spiritual (Suardi, 2021). Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Pitumpanua memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena bisa dikatakan bahwa dengan melakukan praktik *matteseng* maka perekonomian baik pemilik maupun pengelola lahan mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat dengan menggunakan pembagian hasil 40:60 dan 50:50, hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat pitumpanua kabupaten wajo dimana masyarakat dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Allah SWT mensyariatkan untuk menjaga akal dan menganjurkan untuk menggunakan akal dalam menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan (Mukrimaa et al., 2016). Sama halnya dengan dampak yang dirasakan masyarakat Pitumpanua yang mampu menyekolahkan anaknya setelah melakukan praktik *matteseng* tersebut, sehingga mereka dapat menjaga dan menggunakan akal mereka dengan menuntut ilmu.

Harta merupakan sumber ekonomi atau suatu nilai ekayaan yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari (Irwan, 2021). Sementara dalam praktik *matteseng*, hal terpenting dalam pengelolaan harta adalah bagaimana harta tersebut dialokasikan sesuai peruntukannya. Artinya tidak ada unsur kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatannya. Dimana pemeliharaan atau produktifitas harta untuk kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun bentuk pemeliharaan harta yang dilakukan pemilik lahan dan pengelola dalam praktik *matteseng* yaitu menabung dari hasil dari pembagian Kerjasama sehingga dapat merenovasi rumah.

## KESIMPULAN

Praktik *matteseng* merupakan Kerjasama yang terjalin antara pengelola dan pemilik lahan yang ada di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dimana, pemilik lahan menanggung seluruh modal diantaranya lahan atau kebun kakao, pestisida, pupuk dan keperluan lainnya sementara pengelola hanya menanggung beban kerjanya saja. Bentuk Kerjasama yang dilakukan sesuai dengan konsep musaqah dimana sistem perjanjian berupa lisan, mekanisme pembagian hasil dilakukan pada awal kesepakatan dengan menggunakan 2 jenis metode pembagian hasil, yaitu rasio bagi hasil 50:50 dan 40: dengan masing masing pihak saling rela dan menyetujui besaran tersebut dan juga menyetujuinya. penerapan akad musaqah pada praktik *matteseng* yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, M. (2015). Diskursus Etika Bisnis Islam Dalam Dinamika Bisnis Kontemporer. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.47-68>
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>
- Emily, N. S. I. (2019). Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 16–37.
- Hamdan, A. (2018). OPTIMALISASI PERAN MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU AKAD KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. *EKOSLANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(01), 01–10. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i01.39>
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Huda, M. (2019). Ekonomi Islam Dan Peranannya Dalam Pengembangan Harta. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 41–56. <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.42-56>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Jannah, M., Yuningsih, I., & Adawiyah, R. (2018). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jiem: Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(4), 1–8.

- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Musanna, K. (2022). Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad MUSAQAH. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 74. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Putri Nuraini, & Andika Pratama. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 110–116. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9378](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9378)
- Samantha, R., & Almalik, D. (2019). Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-MUSAQAH. *Tjybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66. <http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Suardi, D. (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>
- Wahidmurni, D. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 1–17.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1450. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>